

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695 PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor: 503 / 1569/ PF / PTSP / XII/ 2024

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13 Desember 2024 atas nama H. Ikhsan, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan lzin pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420 /019 Memperhatikan /RPIO/DIKBUD/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024

Nomor Induk Berusaha: 9120110011856 Tanggal 14 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada

SMP AL OADRI ISLAMIC SCHOOL Nama Sekolah

Jl. Briptu Suherman, Kel Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Alamat

SMP AL QADRI ISLAMIC SCHOOL Nama Satuan PF

Alamat Satuan PF

JI. Briptu Suherman Pinrang

Jalan Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan

Watang Sawitto d. Kecamatan Pinrang

Kabupaten Nomor Induk Satuan PF

03.012.763.3-802.000 Nomor Pokok Wajib Pajak

Pusat Kegiatan Belajar 085399043319 Satuan PF Telepon /Fax

572 M2 Luas Tanah 12 Orang Tenaga Kerja Indonesia

Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi KEDUA

dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 24 Desember 2029.
Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan KETIGA

perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan KEEMPAT akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya

> Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 24 Desember 2024

AKKpala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RANI AP., M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c 406031993112001

Tembusan

- Bupati Pinrang (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
- Camat Watang Sawitto, dan
- Pertinggal